BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkawinan beda agama menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut karena sudah dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Begitu juga pendapat dari berbagai agama bahwa tidak dibolehkan perkawinan beda agama. Sehingga melangsungkan perkawinan beda agama sama saja melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum Islam.
2. Akibat hukum yang timbul dengan pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri, status dan kedudukan anak, hak kewarisan antara suami-isteri dan keturunannya, status administrasi kependudukan dan penyelesaian di pengadilan.

5.2. Saran

1. Pemerintah terutama pembentuk undang-undang menegaskan ketentuan mengenai masalah pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak terjadi penyeledupan hukum atau kekosongan hukum terhadap masalah ini. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang tidak cukup jelas untuk melarang atau tidaknya suatu perkawinan beda agama. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mengatur kembali pasal-pasal yang dianggap telah memberi peluang

Pelaksanaan Perkawinan.., SShallsabila Aini Maharani, Fakultas Hukum, 2022

untuk dilaksanakannya perkawinan beda agama. Sehingga, sudah seharusnya undang-undang ini di revisi mengingat sudah tidak mampu mengakomodir dinamika permasalahan hukum masyarakat di masa sekarang.

2. Hakim seharusnya dalam memberi penetapan pada pertimbangannya harus lebih jelas membahas terkait hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh para pihak. Selain itu, hakim dalam pertimbangannya sebaiknya tidak hanya mengacu terhadap satu yurisprudensi kasus perkawinan beda agama, tetapi juga dapat melihat pertimbangan hukum yang lain karena pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut jelas menolak secara tegas terkait perkawinan beda agama ini.

Pelaksanaan Perkawinan.., SShallsabila Aini Maharani, Fakultas Hukum, 2022